



Kecamatan Kemuning

-Jalan Pipa Komplek City Center No. 10 A Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning -30127
0711810918

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Kemuning

Penerbitan Surat Keterangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Ketua Rt dan Ketua Rw;
2. Membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan dari Kelurahan yang sudah ditanda tangani Lurah;
4. Foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan;
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka prosesakan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Kasubag. Umum dan Kepegawaian memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi;
4. Kasubag. Umum dan Kepegawaian dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf;
5. Penandatanganan surat keterangan oleh Camat;
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap /stempel;
7. Surat keterangan selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon;
8. Pengarsipan Surat Keterangan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan



Kecamatan Kemuning

-Jalan Pipa Komplek City Center No. 10 A Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning -30127
0711810918

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Kemuning

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran

2. Datang Langsung

3. Email : kemuning.palembangemas@gmail.com

Telp. : 0711 - 810918

4. Formulir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5. Pengaduan melalui media tersebut diatas, akan ditindak lanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Cek Administrasi

b. Cek lapangan

c. Koordinasi Internal

d. Koordinasi Instansi Terkait

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.